



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Mnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Nama : **OKTAFIAN MENTANG**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Lahir : Tomohon
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 22 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Link I, Kel. Tikala Baru, Kec. Tikala, Kota Manado
Pendidikan : SLTA
Agama : Kristen
Status : Kawin
No. HP / Email : 085656624977

DAN

Nama : **ROSIANA KUADA**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Lahir : Bitung
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 8 Februari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Link I, Kel. Tikala Baru, Kec. Tikala, Kota Manado
Pendidikan : SLTA
Agama : Kristen
Status : Kawin
No. HP / Email :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah Register Nomor : 128 Pdt.P/2022/PN.Mnd ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor :128/Pdt.P/2022/PN Mnd, tanggal 18 April 2022 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Nomor : 128 Pdt.P/2022/PN Mnd tertanggal 18 April 202 tentang Hari Sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri

Manado Nomor : 128/Pdt.P/2022/PN Mnd tertanggal, 25 April 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon tertanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah Register Nomor : 128/Pdt.P/2022/PN Mnd Yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama **KALVIN GABRIAN MENTANG** yang lahir di Manado pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan no kutipan akta kelahiran **7102-LT-06012022-0010**;
2. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 9 Agustus 2021 dan sejak 12 Agustus 2021 telah mencatatkan perkawinan pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung dengan no kutipan akta perkawinan **7171-KW-09082021-0001**;
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak terhadap anak pemohon.
4. Bahwa pemohon ingin merubah status anak pemohon yang awalnya dalam akta kelahiran anak pemohon dengan no kutipan akta kelahiran **7102-LT-06012022-0010** yang tertulis dan dibaca sebagai anak seorang Ibu menjadi tertulis dan dibaca sebagai Anak dari Suami Istri **OKTAFIAN MENTANG** dan **ROSIANA KUADA** (Para Pemohon);
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus Perubahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun ternyata diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kelahiran yang baru atas nama **KALVIN GABRIAN MENTANG (Anak Pemohon)**;
6. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah status Anak Pemohon yang awalnya dalam akta kelahiran anak pemohondengan no kutipan akta kelahiran **7102-LT-06012022-0010** yang tertulis dan dibaca sebagai anak seorang Ibu menjadi Anak dari Suami Istri **OKTAFIAN MENTANG** dan **ROSIANA KUADA** (Para Pemohon);

Halaman. 2 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk kemudian Menjalankan sebagaimana dimaksud bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon;
4. Menetapkan segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dtanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti, yakni : -----

1. Foto copy Sesuai Aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor ; 7171-KW-09082021-0001 Atas nama OKTAFIAN MENTANG dengan ROSIANA KUADA, yang selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 7102-LT-06012022-0010 atas nama ; KALVIN GABRIAN MENTANG, yang selanjutnya di beri tanda P-2.
3. Foto copi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/71.71.05.03/357/2002, atas nama ROSIANA KUADA, diberi tanda P- 3.
4. Foto copi Surat keterangan Domisili Nomor ; 747/71.71.05.03/356/2022 atas Nama OKTAVIAN MENTANG. yang diberi tanda P.4.

Foto copy bukti – bukti surat P-1 s/d P4 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji. Saksi IVAN IRWAN SALEA dan saksi QUEEN GLORIA VRENSILEA telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
(terlampir dalam berita acara sidang)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas,para pemohon tidak keberatan;

Halaman. 3 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1-P4 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat di pergunakan dalam pembuktian dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk Pengesahan Anak Pemohon yang bernama KALVIN GABRIAN MENTANG Adalah anak kandung dari OKTAFIAN MENTANG dan ROSIANA KUADA ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi dipersidangan dan permohonan para pemohon, diperoleh fakta - fakta hukum ;

- Bahwa para pemohon bernama; Oktafian Mentang dan Rosiana Kuada adalah Suami Istri yang menikah secara sah pada Tanggal 9 Agustus yang telah di catat pada kantor Catatan Sipil Kota Bitung dengan Nomor : 7171-KW-0908221-0001 ;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah mempunyai seorang anak laki laki yang di beri nama KALVIN GABRIAN METANG, yang lahir di Manado 15 Agustus 2020 sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor : 7102-LT-06012022-0010 ;
- Bahwa DI dalam Akte kelahiran Anak Para pemohon tersebut tertulis hanya anak seorang Ibu yang bernama ROSIANA KUADA ;
- Bahwa PARA PEMOHON sedang merubah Akta kelahiran Anak para pemohon yang semula tertulis dan dibaca anak dari seorang ibu di rubah menjadi Anak dari suami Istri OKTAFIAN MENTANG dan ROSIANA KUADA (PARA PEMOHON)
- Bahwa di dalam Akta kelahiran anak pemohon hanya di tulis anak kesatu dari Ibu Rosiana Kuada ;.

Halaman. 4 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan ke dua orang saksi dan bukti Surat P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa anak yang bernama KALVIN GABRIAN MENTANG adalah anak kadung dari Para pemohon yang lahir sebelum para pemohon menikah ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20 - 751 Jo 27 - 564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta - akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta - akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan - kekeliruan atau kesalahan - kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar - daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang berkesesuaian hukum tersebut diatas maka Permohonan Para pemohon, tidak bertentangan dengan hukum , sehingga permohonan pemohon dapat untuk di kabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya ;

-----Menimbang, bahwa karena Permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

-----Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang - Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada para pemohon untuk merubah Status Anak Para Pemohon yang awalnya dalam Akta kelahiran yang semula tertulis **KALVIN GABRIAN MENTANG** Anak dari seorang ibu menjadi dan di baca Anak dari Suami Isteri **OKTAFIAN MENTANG dan ROSIANA KUADA** (para pemohon);
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk Mencatat tentang Penggantian nama pada buku Register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 5 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Mnd

